



**PUTUSAN**

Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Agustian Alias Agus Bin Alm Syamsir;**
2. Tempat Lahir di : Dumai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 3 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Madrasah Kelurahan Bagan Timur  
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;  
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Selamat Sempurna Sitorus, S.H., Hazizi Suwandi, S.H., dan Feri Prawira Denata, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal Desember 2019;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIAN Als AGUS Bin (Alm) SYAMSIR** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTIAN Als AGUS Bin (Alm) SYAMSIR**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **AGUSTIAN Als AGUS Bin (Alm) SYAMSIR**, sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) plastic bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan bungkus-bungkus plastik benini klip merah ukuran kecil
  - ✓ 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih

**Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl



✓ uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon:

1. Menerima Nota Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa AGUSTIAN Alias AGUS Bin (Alm) SYAMSIR dengan hukuman penjara seringan-ringannya dan atau setidak-tidaknya hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mengharap Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang independen tidak terpengaruh dengan intervensi maupun upaya-upaya lainnya, dan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa AGUSTIAN Alias AGUS Bin (Alm) SYAMSIR dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa **AGUSTIAN Als AGUS Bin (Alm) SYAMSIR** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Daerah Jalan Ombak Kota Dumai Provinsi Riau dimana tempat terdakwa ditahan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut di lakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anantara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 anggota Opsnal Narkoba Polrel Rokan Hilir yaitu saksi DEDI NOFENDRA dan saksi ALEXANDER mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa saksi JAKA ANDIKA Als JAKA (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap mencari tau tentang keberadaan saksi JAKA ANDIKA Als JAKA kemudian pada saat di Jl. Utama Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir para saksi penangkap melihat saksi JAKA ANDIKA Als JAKA sedang berjalan lalu para saksi penangkap langsung menghampiri saksi JAKA ANDIKA Als JAKA untuk melakukan panangkapan dan penggeledahan dimana para saksi penangkap terlebih dahulu memberi peringatan kepada saksi JAKA ANDIKA Als JAKA dengan berkata "**JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI**" kemudian saksi JAKA ANDIKA Als JAKA langsung menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke bawah tanah dari genggam tangan saksi JAKA ANDIKA Als JAKA lalu para saksi penangkap menanyakan kepada saksi JAKA ANDIKA Als JAKA "**APA YANG KAU JATUHKAN**" kemudian saksi JAKA ANDIKA Als JAKA menjawab "**SABU PAK**" kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi JAKA ANDIKA Als JAKA ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna emas.

Selanjutnya pada saat saksi JAKA ANDIKA Als JAKA di lakukan interogasi oleh saksi penangkap dengan menanyakan tentang dari mana saksi JAKA ANDIKA Als JAKA mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu saksi JAKA ANDIKA Als JAKA jawab bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi JAKA ANDIKA Als JAKA dapat dari terdakwa kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan cara mencari tau tentang keberadaan terdakwa selanjutnya sekira jam 16.00 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berada di Jl. Bahagia Gg. Maimun Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari kantong celana bagian kanan dan uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang kemudian para saksi penangkap menanyakan dimana Narkotika jenis shabu-shabunya lalu terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa simpan di rumah terdakwa di Jl. Madrasah Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi penangkap dan terdakwa menuju kerumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil sendiri 1 (satu) plastic bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) pack plastic bening, 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet selanjutnya terdakwa dan saksi JAKA ANDIKA Als JAKA dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 373/10278.00/2019, tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama ROSNANDAR ABRIYANTO, SE adalah 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram dan **berat bersih 6,65 (enam koma enam puluh lima) gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 8161/NNF/2019, tanggal 15 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,65 (enam koma enam puluh lima) gram milik terdakwa **AGUSTIAN Als AGUS Bin (Alm) SYAMSIR** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **AGUSTIAN Als AGUS Bin (Alm) SYAMSIR**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **AGUSTIAN Als AGUS Bin (Alm) SYAMSIR** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Madrasah Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak mengadili dalam perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anantara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 anggota Opsnal Narkoba Polrel Rokan Hilir yaitu saksi DEDI NOFENDRA dan saksi ALEXANDER mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa saksi JAKA ANDIKA Als JAKA (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap mencari tau tentang keberadaan saksi JAKA ANDIKA Als JAKA kemudian pada saat di Jl. Utama Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir para saksi penangkap melihat saksi JAKA ANDIKA Als JAKA sedang berjalan lalu para saksi penangkap langsung menghampiri saksi JAKA ANDIKA Als JAKA untuk melakukan panangkapan dan penggeledahan dimana para saksi penangkap terlebih dahulu memberi peringatan kepada saksi JAKA ANDIKA Als JAKA dengan berkata "**JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI**" kemudian saksi JAKA ANDIKA Als JAKA langsung menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke bawah tanah dari genggam tangan saksi JAKA ANDIKA Als JAKA lalu para saksi penangkap menanyakan kepada saksi JAKA ANDIKA Als JAKA "**APA YANG KAU JATUHKAN**" kemudian saksi JAKA ANDIKA Als JAKA menjawab "**SABU PAK**" kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi JAKA ANDIKA Als JAKA ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna emas.

Selanjutnya pada saat saksi JAKA ANDIKA Als JAKA di lakukan interogasi oleh saksi penangkap dengan menanyakan tentang dari mana saksi JAKA ANDIKA Als JAKA mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu saksi JAKA ANDIKA Als JAKA jawab bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi JAKA ANDIKA Als JAKA dapat dari terdakwa kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan cara mencari tau tentang keberadaan terdakwa selanjutnya sekira jam 16.00 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berada di Jl. Bahagia Gg. Maimun Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari kantong celana bagian kanan dan uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang kemudian para saksi penangkap menanyakan dimana Narkotika jenis shabu-shabunya lalu terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa simpan di rumah terdakwa di Jl. Madrasah Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir kemudian para saksi penangkap dan terdakwa menuju kerumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil sendiri 1 (satu) plastic bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) pack plastic bening, 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet selanjutnya terdakwa dan saksi JAKA ANDIKA Als JAKA dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 373/10278.00/2019, tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama ROSNANDAR ABRIYANTO, SE adalah 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram dan **berat bersih 6,65 (enam koma enam puluh lima) gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 8161/NNF/2019, tanggal 15 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,65 (enam koma enam puluh lima) gram milik terdakwa **AGUSTIAN Als AGUS Bin (Alm) SYAMSIR** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **AGUSTIAN Als AGUS Bin (Alm) SYAMSIR**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dedy Nofendra Alias Dedy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di Bagansiapiapi, Saksi mendapat informasi bahwa saksi Jaka akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mencari informasi dimana keberadaan saksi Jaka. Selanjutnya pada saat Saksi bersama dengan saksi Alex sedang berada di jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Saksi melihat saksi Jaka sedang berjalan hendak memberikan sesuatu kepada seseorang;
- Bahwa saat Saksi dan saksi Alex mendatangi saksi Jaka, teman saksi Jaka tadi langsung kabur, kemudian Kami langsung mengamankan saksi Jaka sambil berkata **"jangan bergerak, kami polisi"** lalu saksi Jaka menjatuhkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang digenggamnya tersebut. Kemudian Saksi berkata **"apa yang kau jatuhkan"** saksi Jaka menjawab **"sabu pak"** dan saksi Jaka mengakui kalau sabu tersebut didapat dari Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa sedang berada di jalan Bahagia;
- Bahwa selanjutnya saksi Jaka digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dikantong celana bagian kiri depan saksi Jaka. Selanjutnya Kami membawa saksi Jaka menemui Terdakwa disebuah rumah di jalan Bahagian Gang Maimun. Lalu sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan rekan melihat Terdakwa lalu Kami langsung mengamankan Terdakwa dan berkata **"kami dari kepolisian, apa benar kamu ada memberikan 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu kepada jaka?"** Terdakwa menjawab **"iya bang"** kemudian kami bertanya **"dimana kamu dimpan narkoba jenis sabu mu yang lain"** Terdakwa menjawab **"aku memang ada simpan sabu bang, tapi di rumah ku di jalan Madrasah bukan disini"**;
- Bahwa kemudian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone miliknya dan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa, ia langsung mengambil sendiri 1 (Satu) plastik bening berisi 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (Satu) pack plastic bening, 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet dari arah. Kemudian Terdakwa datang dari arah dapur sambil berkata **"ini bang, sabu punyaku, tidak ada yang lain"**, lalu Kami menggeledah rumah tersebut namun tidak ada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

-Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Jaka menjualkan sabu-sabu miliknya, saksi Jaka ambil dulu baru bayar belakangan;

-Bahwa Terdakwa dan saksi Jaka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh saksi Jaka untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. **Alexander Alias Alex** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir;

-Bahwa saat Saksi sedang berada di Bagansiapiapi, Saksi mendapat informasi bahwa saksi Jaka akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi mencari informasi dimana keberadaan saksi Jaka. Selanjutnya pada saat Saksi bersama dengan saksi Dedy sedang berada di jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Saksi melihat saksi Jaka sedang berjalan hendak memberikan sesuatu kepada seseorang;

-Bahwa saat Saksi dan saksi Dedy mendatangi saksi Jaka, teman saksi Jaka tadi langsung kabur kemudian Kami langsung mengamankan saksi Jaka sambil berkata **"jangan bergerak, kami polisi"** lalu saksi Jaka menjatuhkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang digenggamnya tersebut. Kemudian saksi Dedy berkata **"apa yang kau jatuhkan"** saksi Jaka menjawab **"sabu pak"** dan saksi Jaka mengakui kalau sabu tersebut didapat dari Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa sedang berada di jalan Bahagia;

-Bahwa selanjutnya saksi Jaka digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dikantong celana bagian kiri depan saksi Jaka. Selanjutnya Kami membawa saksi Jaka menemui Terdakwa disebuah rumah di jalan Bahagian Gang Maimun. Lalu sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan rekan melihat Terdakwa lalu Kami langsung mengamankan Terdakwa dan berkata **"kami dari kepolisian, apa benar"**

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu ada memberikan 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu kepada Jaka?" Terdakwa menjawab "iya bang" kemudian kami bertanya "dimana kamu simpan narkotika jenis sabu mu yang lain" Terdakwa menjawab "aku memang ada simpan sabu bang, tapi di rumah ku di jalan Madrasah bukan disini";

-Bahwa kemudian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone miliknya dan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa, ia langsung mengambil sendiri 1 (Satu) plastik bening berisi 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) pack plastic bening, 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet dari arah. Kemudian Terdakwa datang dari arah dapur sambil berkata "ini bang, sabu punyaku, tidak ada yang lain", lalu Kami menggeledah rumah tersebut namun tidak ada menemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

-Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Jaka menjualkan sabu-sabu miliknya, saksi Jaka ambil dulu baru bayar belakangan;

-Bahwa Terdakwa dan saksi Jaka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh saksi Jaka untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;

**3. Jaka Andika Alias Jaka Bin Jasmin Hadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Utama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

-Bahwa hari itu sekira pukul 11.00 Wib, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narktika jenis sabu di sebuah rumah di jalan bahagia. Kemudian Terdakwa dan Saksi menggunakan sabu-sabu didalam kamar yang berada dilantai atas rumah tersebut, setelah selesai Saksi meliha 1 (satu) paket sisa sabu-sabu yang terletak diatas lantai kemudian Saksi berkara kepada Terdakwa "bang untuk aku ajalah 1



**paket kecil ini, nanti aku gantiin**" Terdakwa menjawab **"iya terserah kau lah, bawa aja"** Saksi berkata **"nanti yang aku bawa ini (1 paket kecil sabu) kalau ada uang aku ganti, berapa aku ganti?"** Terdakwa jawab **"terserahmulah"**;

-Bahwa Saksi membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, sekira pukul 12.30 Wib Saksi ditelpon Iwan dan ia mengajak Saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Saat itu Iwan mengatakan **"yuk kita patungan Makai sabu, separo separo kita"** Saksi menjawab **"uangmu berapa"** Iwan berkata **"Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah)"**, lalu Saksi berkata **"sabu dari saya aja"** kemudian Saksi mengatakan kepada Iwan bahwa harga sabu-sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa kemudian Saksi janji bertemu di pinggir jalan utama Kecamatan untuk menjemput Iwan, sesampinya disana sekira pukul 13.00 Wib Saksi melihat Iwan sudah ada disana dan pada saat itu Saksi menggenggam 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Para Saksi Penangkap langsung datang mengamankan Saksi sambil berkata **"jangan bergerak, kami polisi"**. Lalu Saksi menjatuhkan sabu-sabu tersebut;

-Bahwa Para Saksi Penangkap berkata **"apa yang kau jatuhkan"** Saksi jawab **"sabu pak"** Para Saksi Penangkap berkata **"darimana kau dapatkan"** Saksi jawab **"dari agus"** Para Saksi Penangkap berkata **"dimana agus sekarang"**. Kemudian Saksi memberi tahu kalau Terdakwa sedang di jalan Bahagia lalu Saksi digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone milik Saksi. Selanjutnya Para Saksi penangkap pergi menuju ke tempat Terdakwa berada;

-Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi dapat dari Terdakwa hanya untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual;

-Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah Saksi di Jalan Bahagia Gang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimun Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke jalan Bahagia Gang Maimun dengan membawa 1 (satu) pekt kecil narkoba jenis sabu. Sesampainya disana Terdakwa menelpon saksi Jaka untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, lalu saksi Jaka datang dan Kami mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama;

-Bahwa Terdakwa meletakkan sisa 1 (satu) paket yang saksi Jaka dan Terdakwa konsumsi tadi diatas lantai, pada saat itu saksi Jaka berkata sambil menunjuk kearah sabu tersebut **"aku bawalah ini bang sisa ini, untuk cari-cari uang rokok, nanti kalau aku dapat uang aku kasi abang"** Terdakwa menjawab **"bawalah"**. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditelpon saksi Jaka **"bang aku bayarlah yang tadi tu (1 paket kecil sabu)"** Terdakwa menjawab **"gak ngerti aku maksudmu, bagus jumpa ajalan"**;

-Bahwa kemudian Terdakwa janji dengan saksi Jaka bertemu di jalan Bahagia Gang Maimun, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai disana dan pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi Penangkap (saksi Dedy dan saksi Alex) sambil berkata **"kami dari kepolisian, kau ada simpan sabu 2 (dua) Kilogram kan?"** Terdakwa jawab **"saya tidak ada nyimpan sabu 2 (dua) Kilogram bang"** lalu Para Saksi Penangkap **"iya kau ada kasi sabu ke Jaka kan"** Terdakwa jawab **"iya, aku memang ada simpan sabu, tapi di rumah bang gak ada sampai 2 (dua) Kilogram"**;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Para Saksi Penangkap pergi ke rumah Terdakwa yang berada di jalan Madrasah. Sesampainya disana, Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pack plastic bening, 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet yang Terdakwa simpan didalam kantong baju dalam gudam, lalu Terdakwa serahkan kepada Para Saksi Panangkap;

-Bahwa kemudian Para Saksi Penangkap mengeledah rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud lain saat memberikan sabu tersebut kepada saksi Jaka karena ia lah yang meminta kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menentukan berapa uang ganti dari sabu-sabu yang diminta Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menyuruh saksi Jaka untuk menjual sabu-sabu milik Saksi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari Robbi 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dengan tujuan hanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dulunya Terdakwa bekerja sebagai Polisi Dumai dengan pangkat Bripka namun sekarang diberhentikan pada tahun 2007 karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jaka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 373/10278.00/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 8161/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket ukuran besar yang berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan bungkus-bungkus plastik bening klip merah ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah Saksi di Jalan Bahagia Gang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimun Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di jalan bahagia dengan saksi Jaka. Kemudian selesai mengkonsumsi sabu-sabu saksi Jaka melihat 1 (satu) paket sabu-sabu sisa pemakaian yang terletak diatas lantai dan saksi Jaka berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk shabu tersebut **"bang untuk aku ajalah 1 paket kecil ini, nanti aku gantiin"** Terdakwa menjawab **"iya terserah kau lah, bawa aja"** saksi Jaka berkata **"nanti yang aku bawa ini (1 paket kecil sabu) kalau ada uang aku ganti, berapa aku ganti?"** Terdakwa jawab **"terserahmulah"**;

-Bahwa saksi Jaka membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, sekira pukul 12.30 Wib saksi Jaka ditelpon Iwan dan ia mengajak saksi Jaka untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Saat itu Iwan mengatakan **"yuk kita patungan Makai sabu, separo separo kita"** saksi Jaka menjawab **"uangmu berapa"** Iwan berkata **"Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah)"**, lalu saksi Jaka berkata **"sabu dari saya aja"** kemudian saksi Jaka mengatakan kepada Iwan bahwa harga sabu-sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa kemudian saksi Jaka janji bertemu Iwan di pinggir jalan utama Kecamatan, sesampinya disana sekira pukul 13.00 Wib saksi Jaka mendekati Iwan sambil menggenggam 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian saat Para Saksi Penangkap datang Iwan pergi melarikan diri dan saksi Jaka langsung mengamankan oleh Para Saksi Penangkap. Lalu saksi Jaka menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari genggam tangan saksi Jaka namun Para Saksi Penangkap melihat saksi Jaka menjatuhkan sabu-sabu tersebut dan saksi Jaka mengakui kalau sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa. Kemudian saksi Jaka digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold milik saksi Jaka lalu saksi Jaka beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

-Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Para Saksi penangkap melakukan penangkapan terjadap Terdakwa di rumahnya Jalan Bahagia Gang Maimun Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan berkata **"kami dari kepolisian, apa benar kamu ada memberikan 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu kepada"**

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaka?” Terdakwa menjawab “iya bang” kemudian kami bertanya “dimana kamu simpan narkoba jenis sabu mu yang lain” Terdakwa menjawab “aku memang ada simpan sabu bang, tapi di rumah ku di jalan Madrasah bukan disini”;

-Bahwa kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa, ia langsung mengambil sendiri 1 (Satu) plastik bening berisi 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (Satu) pack plastic bening, 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet dari arah. Kemudian Terdakwa datang dari arah dapur sambil berkata “ini bang, sabu punyaku, tidak ada yang lain”, lalu Para Saksi Penangkap menggeledah rumah tersebut namun tidak ada menemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

-Bahwa Terdakwa dan saksi Jaka mengetahui barang bukti adalah barang terlarang dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa **Terdakwa Agustian Alias Agus Bin Alm Syamsir** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl*



menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap polisi (saksi Dedy dan saksi Alex) pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah Saksi di Jalan Bahagia Gang Maimun Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa bermula dari sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di jalan bahagia dengan saksi Jaka. Kemudian selesai mengkonsumsi sabu-sabu saksi Jaka melihat 1 (satu) paket sabu-sabu sisa pemakaian yang terletak diatas lantai dan saksi Jaka berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk shabu tersebut **"bang untuk aku ajalah 1 paket kecil ini, nanti aku gantiin"** Terdakwa menjawab **"iya terserah kau lah, bawa aja"** saksi Jaka berkata **"nanti yang aku bawa ini (1 paket kecil sabu) kalau ada uang aku ganti, berapa aku ganti?"** Terdakwa jawab **"terserahmulah"**. Kemudian saksi Jaka membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, sekira pukul 12.30 Wib saksi Jaka ditelpon Iwan dan ia mengajak saksi Jaka untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Saat itu Iwan mengatakan **"yuk kita patungan Makai sabu, separo separo kita"** saksi Jaka menjawab **"uangmu berapa"** Iwan berkata **"Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah)"**, lalu saksi Jaka berkata **"sabu dari saya aja"** kemudian saksi Jaka mengatakan kepada Iwan bahwa harga sabu-sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa kemudian saksi Jaka janji bertemu Iwan di pinggir jalan utama Kecamatan, sesampinya disana sekira pukul 13.00 Wib saksi Jaka mendekati Iwan sambil menggenggam 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian saat Para Saksi Penangkap datang Iwan pergi melarikan diri dan saksi Jaka langsung mengamankan oleh Para Saksi Penangkap. Lalu saksi Jaka menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari genggam tangan saksi Jaka namun Para Saksi Penangkap melihat saksi Jaka menjatuhkan sabu-sabu tersebut dan saksi Jaka mengakui kalau sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa. Kemudian saksi Jaka digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold milik saksi Jaka lalu saksi Jaka beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib Para Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jalan Bahagia Gang Maimun Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan berkata **"kami dari kepolisian, apa benar kamu ada memberikan 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu kepada jaka?"** Terdakwa menjawab **"iya bang"** kemudian kami bertanya **"dimana kamu dimpan narkoba jenis sabu mu yang lain"** Terdakwa menjawab **"aku memang ada simpan sabu bang, tapi di rumah ku di jalan Madrasah bukan disini";**

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa, ia langsung mengambil sendiri 1 (Satu) plastik bening berisi 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (Satu) pack plastic bening, 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet dari arah. Kemudian Terdakwa datang dari arah dapur sambil berkata **"ini bang, sabu punyaku, tidak ada yang lain"**, lalu Para Saksi Penangkap menggeledah rumah tersebut namun tidak ada menemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 373/10278.00/2019 tanggal 12 Agustus 2019 diketahui berat narkoba yang disita dari Terdakwa seberat 6,65 (enam koma enam lima) gram, maka dengan demikian kualifikasi perbuatan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 8161/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,65 (enam koma enam lima) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh saksi Jaka untuk menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait bantahan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi Jaka yang menyatakan bahwa saat saksi Jaka meminta narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, saksi Jaka ada mengatakan akan membayar sabu-sabu tersebut ketika sudah terjual dan keduanya tidak ada membantah terkait keterangan tersebut dan di perkuat dengan keterangan Para Saksi Penangkap yang mengatakan saat akan menangkap saksi Jaka, Para Saksi penangkap melihat saksi Jaka bersama dengan seseorang dan saksi Jaka hendak memberikan sesuatu dari gengaman tangannya namun saat Para Saksi penangkap datang teman saksi Jaka kabur. Maka Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri dan karena tidak alat bukti yang membenarkan terkait bantahan Terdakwa, maka bantahan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram (lima gram), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket ukuran besar yang berisi butiran Kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil yang berisi butiran Kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan bungkus-bungkus plastik bening klip merah ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Agustian Alias Agus Bin Alm Syamsir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Agustian Alias Agus Bin Alm Syamsir** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket ukuran besar yang berisi butiran Kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil yang berisi butiran Kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan bungkus-bungkus plastik bening klip merah ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sekop plastik;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;**Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan**
  - Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);**Disita untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 14 April 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Roka Hilir dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Rhl